

BAB III

KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Bagian bab ini, penulis akan memaparkan hal-hal penting dari konsep perlindungan anak di Indonesia, terutama hal yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak sebagai upaya perlindungan anak di Indonesia.

3.1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung. Sedangkan Perlindungan dalam literatur lain adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut. Ruang lingkup perlindungan meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan serta jasmani dan rohaniah. Sedangkan perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. (Gosita 1985:12)


**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia. Akan tetapi dalam kenyataannya, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara. Oleh karena itu, masalah anak mencakup beberapa hal. Pertama, Visi mengenai pembangunan yang berpihak kepada kepentingan anak dan yang

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan. Kedua, Sistem hukum perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan penegakan hukum anak belum maksimal. Ketiga, Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, anak korban kekerasan, penyalahgunaan anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak lainnya memerlukan intervensi khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia (Sudrajat 2011: 112).

Perlindungan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada angka 6 Pasal 15 menyatakan bahwa *perlindungan adalah kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis*. Sedangkan Perlindungan anak dalam ketentuan peraturan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak bahwa pengertian perlindungan anak adalah *“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Arif Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak (Gosita 1985: 42).

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun masyarakat Indonesia sutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 (Nashriana 2012: 1) Irma Setyowati Soemitro perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian (Zai, Taufik, dedi 2011: 91) yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan anak bersifat yuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam Bidang hukum publik dan Bidang hukum perdata.
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis yang meliputi dalam Bidang sosial, Bidang kesehatan dan Bidang pendidikan

Berdasarkan paparan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dengan memberikan jaminan hukum kepada anak, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, seperti orang tua, wali dan masyarakat, sehingga terciptanya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan anak.

3.2. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara (Nashriana 2012: 1). Kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh Putusan Pengadilan. Hal ini bertujuan supaya anak angkat mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara dan pemerintah. Adapun dasar hukum perlindungan anak di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Berdasarkan Pasal di atas, bahwa perlindungan terhadap anak sudah dijelaskan secara umum bahwa wajib untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan adopsi dari rumusan yang berlaku secara internasional sebagai upaya perlindungan anak,. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 20 menyatakan bahwa: *“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah , Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”*. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, bahwa perlindungan terhadap anak, baik anak kandung maupun anak angkat wajib diselenggarakan oleh setiap warga negara Indonesia.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat pada Pasal 2 ayat (3) dan (4), ditentukan bahwa :*”Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”*. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan pelaksanaan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan peraturan ini mengatur secara komprehensif memberikan perlindungan secara khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini memberi solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 2 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*).

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Salah satu kebutuhan dan pengembangan hukum di Indonesia adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan yang berhubungan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kesehatan yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Dengan demikian akan terwujudnya anak yang sehat sebagai salah satu upaya dalam perlindungan anak di Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak melindungi sejak dari dalam kandungan". *Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.* Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak perlindungan hukum". *Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.*
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusia maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pengangkatan anak. Bahwa Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pengangkatan anak berdasarkan

Hukum Islam (penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan baru ini membawa implikasi serius bagi perkembangan Peradilan Agama ke depan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pengangkatan anak harus melalui Peradilan Negeri.

Berbagai macam peraturan yang ada, secara yuridis Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Selanjutnya dibutuhkan implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif (Djamil 2013: 29). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan perlindungan anak di Indonesia wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara, baik masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini supaya terciptanya jaminan bagi anak Indonesia, sehingga kehidupan anak sebagai penerus bangsa negara Indonesia lebih adil, makmur dan sejahtera.

3.3. Hak dan Kewajiban dalam Perlindungan Anak

Keberhasilan usaha perlindungan anak sedikit banyak tergantung pada kesediaan dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. (Gosita 1985: 22) Hak dan kewajiban masyarakat ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang kesejahteraan yang ada demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat bahkan keluarga mempunyai kewajiban dalam melindungi anak. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dituangkan hak dan kewajiban dalam perlindungan anak. Adapun kewajiban dalam masalah perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
2. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan serta perkembangan secara wajar.
3. Memberikan perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
4. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
5. Memberikan bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.
6. Memberikan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
7. Memberikan hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia, dalam bimbingan orang tua.
8. Memberi pengasuhan oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:

- a. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
- b. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
- c. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
- d. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
- e. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).

- f. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
- g. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
- h. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
- i. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
- j. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
- k. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
- l. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
- m. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
- n. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
- o. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
- p. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
- q. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
- r. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
- s. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).

Berdasarkan hal peraturan di atas, yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana suatu anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Selanjutnya, hak dalam perlindungan anak, harus diberikan oleh anak, baik itu kepada orang tua, wali, masyarakat, pemerintah ataupun negara. Pihak yang melakukan melindungi anak harus dihormati oleh anak. Bagi

umat muslim, seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 23 dan Lukman ayat 14:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا



Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia (QS. Al-Israa': 23)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَهُ أُمُّهُ وَهَمَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِتِيَ الْمَصِيرُ

Artina: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (QS. Luqman: 14)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa orang tua dan orang yang melakukan pemeliharaan terhadapnya. Ini juga menunjukkan kewajiban terhadap perlindungan anak. Dengan demikian anak juga wajib menghormati pemerintah dan negara. Hal ini dilakukan dengan taat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia, sehingga terjalankannya hak dan kewajiban dalam perlindungan anak sebagai upaya jaminan hukum bagi anak. Selanjutnya negara berhak atas dicintai tanah airnya sebagai tempat dilahirkan, tempat hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada.

Menurut Setya Wahyudi yang menjadikan semua untuk wajib mencintai tanah air, bangsa dan negara (Djamil 2013: 23).

Islam juga mengatur hak-hak anak, terutama hak mendapat perlindungan dari api neraka. Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alaminya untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS.At-Tahrim: 6)

3.4. Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak Angkat di Indonesia

Perlindungan terhadap anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin Hak Asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik serta mental. Selain itu, negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud (Matuankotta 2011: 77).

3.4.1. Persyaratan pelaksanaan perlindungan anak

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan (Gosita 1985: 19), sebagai berikut:

1. Para partisipan (orang yang melakukan perlindungan anak) dalam melaksanakan perlindungan anak harus mempunyai pengertian (kepedulian) yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Pengertian di sini meliputi pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, warganegara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggung jawab dan bermanfaat.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, baik anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, seperti kepentingan nasional demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian dengan adanya penyuluhan perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. Kerjasama dan koordinasi. Hal ini diperukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisan yang bersangkutan.
4. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
5. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, harus diutamakan perspektif yang diatur bukan yang diatur.

6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung berbagai bidang kehidupan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan kelak kemudian dari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Hal ini bertujuan supaya pihak yang melakukan perlindungan kepada anak, hendaknya mengetahui cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan.
8. Mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan.
9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipasi tertentu.
10. Perlindungan anak harus didasarkan pada pengembangan hak dan kewajiban.
11. Orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berkewajiban melindungi anak dari perlakuan kasar, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

12. Negara bertugas untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga memberikan informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan

3.4.2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak (Djamil 2013: 29), yaitu:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 KHA ayat (1):

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Best Interests of the child)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) KHA:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The Right to life, survival and development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Ayat (2): Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child). Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut anak dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Masyarakat dan di wilayah manapun, anak merupakan kelompok paling rentan yang selalu berada di garis depan sebagai korban dalam berbagai situasi. Agar tidak terjadi proses dehumanisasi dan pemojokan anak, beberapa langkah yang perlu dikembangkan (Suyanto 2013: 423), yaitu:

- a. Menyusun langkah aksi yang nyata untuk membongkar dikhotomi domestik publik dalam persoalan anak.
- b. Menumbuhkan kepekaan elite politik dan aparat di birokrasi pemerintah terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak.
- c. Membuka investasi yang signifikan bagi kegiatan dan fasilitas pelayanan dasar bagi anak, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hukum dari perakuan salah, diskriminasi, dan eksploitasi, serta perhatian yang serius terhadap anak.
- d. Menumbuhkan potensi swakarsa dan mendorong proses pembentukan mekanisme penanganan anak rawan yang bersifat kontekstual, terutama di tingkat komunitas melalui bantuan LSM dan CBO.

Banyaknya lembaga yang peduli terhadap nasib anak ini dalam kinerjanya dirasa kurang mampu berkoordinasi secara optimal. Seharusnya lembaga atau instansi yang berdiri baik di daerah maupun di pusat berkoordinasi untuk bersama-sama melindungi anak Indonesia. Selain itu, lembaga pemerintahan seperti Departemen Sosial, sebagai pelaksana dalam persoalan perlindungan khusus (sosial), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang menangani persoalan perempuan dan anak, dan aparat

kepolisian yang bertugas menegakkan hukum kepada pelaku pelanggaran terhadap hak-hak anak harus lebih mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam kinerjanya sehingga dapat secara maksimal melakukan perlindungan terhadap anak Indonesia. Tidak hanya itu, seluruh elemen masyarakat seperti orang tua, sekolah, dan masyarakat, seharusnya juga menjadi jaringan pengaman untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari kekerasan baik psikis maupun fisik, karena praktek pengabaian atas perlindungan anak sebenarnya sering terjadi di sekeliling kita, namun tidak dapat dihentikan karena rendahnya kepedulian kita.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai Prinsip Penyelenggaraan Hak Anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat. Perlindungan Anak dapat di implementasikan jika sesuai dengan ketentuan pengaturannya di dalam Konstitusi, hukum Islam dan hukum adat sesuai kebutuhan yang diperlukan bagi anak antara lain anggaran (APBD dan APBK), Instansi/Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi Konstitusi, Kebijakan, sosialisasi, langkah-langkah dan rencana kerja yang dibutuhkan untuk bisa menyusun strategi. Selanjutnya peran serta pengawasan (pemantauan) dari Masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, lembaga profesi, media masa terhadap pencegahan terhadap

kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak, serta dengan mendirikan panti asuhan, membentuk dan mengembangkan lembaga perlindungan anak, melakukan pendampingan terhadap anak sesuai kebutuhan (Sudrajat 2011: 129).

Berdasarkan paparan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan anak telah dilakukan berbagai upaya di Indonesia dengan tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**